# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
# L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 037 /B.XV/HK/1991

T E N T A N G

PENETAPAN STANDARISASI BARANG DAN HARGA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : bahwa untuk tertibnya pemenuhan kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipandang perlu menetapkan Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 dengan suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal - 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 - April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 21 - April 1985 tentang penyempurnaan keputusan Menetri Dalam-Negeri Nomor 903 - 603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Keputusan .....

20001b,-21,5x33cm

Grafika Karya 018189

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/185/B.XV/HK/1990 tanggal 8 Juni 1990 tentang Pembentukan Team Evaluasi Harga dan Kwalitas Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tahun 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penetapan Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991.

Kedua : Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini berlaku satu Triwulan terhitung dari tanggal 1 Januari 1991 berakhir tanggal 30 Maret 1991.

Ketiga : Standarisasi dimaksud diatas mencakup pelaksanaan pengadaan /pembelian barang dan pemborongan pekerjaan baik melalui Anggaran Rutinne maupun Anggaran Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Keempat : Bagi barang-barang dan jasa yang diperlukan oleh unit / satua kerja yang harganya belum tercantum dalam daftar terlampir agar diajukan kepada Biro Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung untuk ditetapkan Standar harganya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan-akan diubah sebagaimana mustinya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 22 Januari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN :

1. Yth.Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Yth.Sdr.Ketua DPRD Tk.I Lampung
3. Yth.Sdr.Ka.Itwil Prop.Lampung
4. Yth.Sdr.Bupati/Walikotamadya Kdh.Tk.II se-Prop.Dati I Lampung
5. Yth. Sdr.Para Kepala Dinas/instansi neveau Tk.I Lampung
6. Yth.Sdr.Para Kepala Biro/Dit/unit kerja dilingkungan Pemda - Tk.I Lampung
7. Himpunan Keputusan.-